

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
DENDA ATAS KETERLAMBATAN ANGSURAN
KREDIT MOTOR**

(Studi di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kecamatan Tanjung
Karang Bandar Lampung.)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**Sesa Wulan Mentari
NPM: 1821030445**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DENDA
ATAS KETERLAMBATAN ANGSURAN
KREDIT MOTOR**

(Studi di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kecamatan Tanjung
Karang Bandar Lampung.)

SKRIPSI

Oleh:

**Sesa Wulan Mentari
NPM: 1821030445**

**Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I.
Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Di dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar kata denda didalam perkreditan. Denda ini diakibatkan karena pembayaran angsuran melewati dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, maka nasabah dikenakan biaya tambahan. Namun dalam kenyataan dalam praktek pembayaran dengan cara kredit atau Bahasa lain hutang, dalam jual beli kendaraan bermotor timbul suatu masalah dimana pihak bertanggung dalam jual beli kendaraan bermotor timbul suatu masalah dimana pihak bertanggung dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi terhadap perjanjian yang telah mereka sepakati Bersama. Hal tersebut juga di salah satu perusahaan leasing yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance Bandar Lampung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- (1). Bagaimana praktik denda atas keterlambatan angsuran kredit motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
- (2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik denda atas keterlambatan angsuran kredit sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analitis, sumber data primer melalui wawancara, dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan meliputi: buku, laporan penelitian data dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teori dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI sebagai dasar pengkajian penetapan denda pembiayaan bermasalah (wanprestasi).

Pembahasan terhadap masalah penetapan denda ini, dapat disimpulkan Praktik pembayaran denda angsuran motor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Bandar Lampung, sah bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan. Tetapi tidak sah bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran dan lalai/sengaja menunda-nunda dalam mengangsur. Menurut Hukum Islam praktik pembayaran denda angsuran motor pada PT. Adira Dinamika adalah tidak sah, denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran dan lalai/sengaja menunda-nunda dalam mengangsur. Denda tidak sah bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan. Sehingga hukum denda bagi nasabah PT. Adira Dinamika tidak sah bagi nasabah yang mengulur-ulur waktu

pembayaran tetapi bagi nasabah yang sedang kesulitan ekonomi seperti bangkrut atau tertimpa musibah dan nasabah tersebut mempunyai itikad baik untuk menanggung dandanya maka hukumnya sah.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sesa Wulan Mentari
NPM : 1821030445
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Denda Atas Keterlambatan Angsuran Kredit Motor” (Studi Di PT. Adira Dinamika Multi Finance)** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 September 2022
Penulis



Sesa Wulan Mentari
1821030445



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perakttik Denda Atas Keterlambatan Angsuran Kredit Motor (Studi Di Studi Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung)

Nama : Sesa Wulan Mentari
NPM : 1821030445
Prodi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Khoiruddin, M.S.I
NIP: 19780725200912100

Pembimbing II

Muhammad Jayus, M.H.I
NIP: 198802092019031007

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Denda Atas Keterlambatan Angsuran Kredit Motor (Studi Di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung.)”** disusun oleh **Sesa Wulan Mentari Npm 1821030445 Prodi Muamalah**. Telah diujikan salam sidang munaqasyah **Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung** pada hari/tanggal: **Kamis, 22 September 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si.

(.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I.,M.E.Sy.

(.....)

Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Penguji III : Muhammad Jayus, M.H.I.

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Bodiah Nur, M.H.

0908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287];
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa Ayat 29)*



PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Penggenggam diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai.

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, ayahanda Sukadi Amad Widodo dan ibunda Yeni Aidah yang telah membesarkan, mendidik, menuntun, memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya dalam hal kebaikan, serta penuh kasih sayang memberikan motivasi dan perhatian sehingga dapat menghantarkan saya untuk mencapai keberhasilan.
2. Untuk Kakak tercinta Vicky Arles Guradi, Leo Mahardika, Via Rizky Septiana, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
3. Untuk Teman-teman saya tercinta, Trisya, Novita, Afifa, Nabila, Amira, Clara, Meli, Puput, Alya, Monik, Asyfa, Tasya, Dwi, Indah. Yang sudah mewarnai setiap hari hari saya sebagai Mahasiswa di Kampus UIN raden Intan Bandar Lamopung.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Sesa Wulan Mentari lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 09 Oktober 2000 merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, Putri dari pasangan Bpk. Sukadi Amad Widodo dan Ibu Yeni Aidah. Dengan Riwayat Pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak di TK As-Salam Sukabumi Bandar Lampung lulus pada tahun 2006.
2. Tingkat Pendidikan Dasar SD Negeri 1 Sabah Balau Lampung Selatan lulus pada tahun 2012.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 24 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2015.
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 12 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2018.
5. Pada tahun 2018 melanjutkan Pendidikan ke tingkat Pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Bandar Lampung, 19 September 2022

Sesa Wulan Mentari
NPM 1821030445

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan, dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Denda Atas Keterlambatan Angsuran Kredit Motor (Studi Di Studi Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Lampung.)” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada habibana wa nabiana Nabi Muhammad Saw beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Dr. H. Khoiruddin, M.S.I dan jajarannya yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini;
4. Pembimbing I Bapak Khoiruddin, M.S.I dan pembimbing II Bapak Muhammad Jayus, M.H.I., M.H. yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
6. Teman-teman seperjuangan Muamalah G angkatan 18.

Skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna, untuk itu diharapkan bagi para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Aamiin.

Bandar Lampung, 19 September 2022

Sesa Wulan Mentari
NPM 1821030445



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
4. Macam-Macam Jual Beli	26
5. Jual Beli Yang Dilarang dan Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Hukum Islam.....	27
6. Pengertian Kredit	31
7. Jenis-Jenis Kredit	34
8. Prinsip Dan Unsur-Unsur Kredit.....	35
B. Denda Dalam Hukum Islam	36
1. Pengertian Denda	36
2. Dasar Hukum Denda	38
3. Syarat Penggunaan Hukum Denda.....	44
4. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian 49
- B. Penetapan denda terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan membayar angsuran pada kredit motor di PT Adira Dinamika Multi Finance 55
- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda..... 58

BAB IV ANALISI DATA

- A. Praktik Denda Atas Keterlambatan Aangsuran Kredit Motor PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Bandar Lampung. 63
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda..... 65

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 71
- B. Rekomendasi 71

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
- Lampiran 4 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian di PT. Adira Dinamika Multi Finance
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Sitasi Jurnal
- Lampiran 6 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 7 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas permasalahan pada skripsi ini lebih jauh, maka penulis akan meluruskan pemahaman makna terdapat pada judul skripsi “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik denda atas keterlambatan angsuran kredit motor” (Studi Di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Bandar Lampung) supaya tidak salah faham dalam memahami judul skripsi ini, maka akan diuraikan definisi dari istilah-istilah judul tersebut diatas sebagai berikut: Tinjauan Hukum Islam menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (Panjang, lebar, dan tingginya).¹ dan hukum Islam adalah keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah dan norma mengenai kasus-kasus individual yang diatur dalam ketetapan Allah SWT.²

Maksud dari hukum Islam adalah hukum ekonomi syariah yaitu sudut pandang atau pandangan tentang dalil-dali pokok yang mengenai salah satu sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam al-Qur’an dan hadis.³

Praktik Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. jenis yang paling umum adalah uang denda, yang jumlahnya tetap, dan denda harian, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.

Kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.

¹ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2011), 406.

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 3.

³ Hafizh Dasuki, *Hafizh Dasuki, Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997), 571.

Sedangkan bagi sipenerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar Kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.⁴ Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah satu kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Atas Keterlambatan Angsuran Kredit Motor yang terjadi di PT. Adira Dinamik Multi Finance, Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT. Merupakan zat yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh mahluk di akhirat. Ia adalah *subbuhun* dan *Quddusun*, yakni bebas dari kekurangan, kesalahan, kelemahan, dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal.⁵

Sementara itu, manusia adalah mahluk social, karena manusia tidak akan bisa berdiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya yang kemudian disebut dengan kehidupan masyarakat. Dan salah satunya aspek kehidupan manusia dalam masyarakat adalah aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menambah kekayaan seseorang. Islam sendiri memberi norma dan etika yang wajar untuk seseorang mencari kekayaan agar memberi kesempatan berkembangnya kehidupan manusia dalam bidang muamalah.

Setiap muslim mempunyai tuntutan agar perkembangan ini jangan sampai menimbulkan kesempitan kepada salah satu pihak dan kebebasan, guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 103.

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

tahap permulaannya yang dibutuhkan adalah mengupayakan Lembaga Pendidikan yang beralih dari ekonomi setatis ekonomi dinamis. Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam tetapi walaupun begitu kita harus melakukan kegiatan muamalah tersebut dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang melakukan tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain, maka Ketika melakukan muamalah kita harus tau identitas yang jelas, sehingga kita tidak khawatir dengan keikut sertaannya.

kemudian umat manusia dalam melaksanakan transaksi perekonomian mereka,⁶ salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Wanprestasi terhadap perjanjian, dengan adanya penunggakan pembayaran, dengan melakukan pembayaran ganda adanya penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. wanprestasi adalah suatu keadaan dikarenakan atau sama dengan kesalahannya. Bentuk perjanjian antara kreditur dan debitur, sering sekali debitur melakukan terjadinya wanprestasi (ingkar janji) yang lebih besar.⁷ contoh kasus wanprestasi sering kali dijumpai dalam utang-piutang, kerja sama satu proyek/bisnis, dan sebagainya. Biasanya pada utang-piutang sering dijumpai kasus dimana kreditur (kredit) tidak sanggup membayar kewajibannya dengan berbagai alasan. Akibatnya merugikan pihak debitur.⁸

⁶ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (yogyakarta: UII Press, 2008), 21-22.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: kencana, 2008), 208.

⁸ Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam," *ASAS* 14, no. 01 (July 2022): 62–69, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143>.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Maidah (89);

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ يَمَنَ
 آلَٰٓءَ فَكَفَّرْتُمُوهُ ۖ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ تَهْمَ
 كِسْوِ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
 إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَآحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari, yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Q.S. Al Maidah [89])

Jual beli sangat penting dalam kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. sehingga terjadi hubungan timbal balik antara manusia. prinsip jual beli ditunjukkan untuk barang dan lainnya, sedangkan dengan menggunakan prinsip sewa ditunjukkan untuk jasa.

Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditunjuk guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.⁹ Dalam kehidupan ini, semakin hari semakin meningkat kebutuhan manusia, apalagi budaya konsumtif sudah semakin luas di

⁹ Trisadini p dan abd shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: pt. bumi aksara, 2015), 10.

masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sering dilakukannya dengan cara kredit, yang dimaksud dengan cara pembelian kredit adalah suatu pembelian dengan cara pembayaran harga barang dilakukan dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).¹⁰

Jual beli kredit diperbolehkan karena jika tidak dengan pembelian secara kredit atau cicilan tidak jarang pembeli dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan cara kredit sangat berperan untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kendaraan untuk memperlancar kegiatan yang dilakukannya, dan lainnya.

Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau untuk meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutang kepada Allah dengan hutang baik".¹¹

Dalam surat al-Haddid Ayat 11.¹²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

"Barang siapa yang menghutangkan (karena Allah) dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Orang yang berhutang hendaknya berhati-hati, ia menjadi yang bertanggung jawab sehingga harus dengan serius memenuhi kewajibannya, melainkan kreditur juga."¹³

¹⁰ suharwadi k. lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: sinar grafik, 2012), 154.

¹¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 2002 (Jakarta: PRT. Raja Grafindo Persada, 169AD), 169.

¹² *QS Al-Haddid (57)*, n.d, 15.

Setiap perusahaan pembiayaan perusahaan dalam bentuk barang-barang modal yang digunakan oleh perusahaan untuk jangka waktu yang tertentu, disertai hak pilih bagi perusahaan untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau sama dengan memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai-nilai sisa yang disepakati.¹⁴ Salah satu perusahaan yang menjual sepeda motor adalah oto kredit motor yang memfokuskan kepada pemaaran penjualan terhadap produk resmi sepeda motor. Dengan memberikan pelayanan kepada konsumen oto kredit motor (produsen) menggunakan perjanjian baku (perjanjian standard) kegiatan pembiayaan dilakukan dengan cara melalui system kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Dalam praktik permasalahan ini ialah penelitian ini dilakukan pada PT Adira Dinamika Multi Finance kredit motor karena produk yang semakin marak dan disukai oleh konsumen (pembeli), akan tetapi tidak jarang konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, yaitu dengan adanya penunggakan pembayaran, atau melakukan pembayaran ganda selain itu adanya penarikan barang (objek) menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan umumnya yang ditarik adalah objek (kendaraan bermotor) dari perjanjian. Untuk menghindari risiko tersebut sering pihak kredit motor menempuh jalan pintas dengan penarikan barang menghindari risiko tersebut sering pihak kredit motor menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obek jual beli (sepeda motor) secara langsung, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli.tentu hal ini tidak dikhendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak melakukan

¹³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Muhammad Sharif Chaudhry* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 248-249.

¹⁴ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 139.

penelitian tentang pelaksanaan kredit sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Bandar Lampung.

Yang dimaksud adalah membahas tentang wanprestasi di PT. Adira, kredit motor dikarenakan pihak pembeli melalaikan perjanjian yang sudah ditanda tangani diawal dan sudah disepakati dan dari pihak oto kredit motor,sering melakukan penarikan barang dan dalam permasalahan ini sangat merugikan pihak pembeli dan saya akan membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembeli apabila dilakukannya penarikan motor,karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan semua pihak melakukan penelitian kredit sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kota Bandar Lampung.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis agar dapat lebih memfokuskan penelitian ini hanya pada Praktik denda atas keterlambatan angsuran kredit motor di Pt. Adira Dinamika Multi Finance kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung.

2. Sub Fokus

Sub focus dalam penelitian ini dalam tinjauan hukum islam atas keterlambatan angsuran kredit motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance kecamatan Tanjung Karang Bandar Lampung.

Dari fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub focus sebagai berikut:

- a. Akad peraktik denda atas keterlambatan angsuran kredit motor dengan menggunakan system syariah dengan mekanisme kepemilikan sepeda motor terjadi baik secara lunas dan berangsur-angsur (kredit)
- b. Kadang terjadi keterlambatan angsuran kredit motor karena konsumen menunggak atau sudah tidak sanggup untuk membayar angsuran setiap bulannya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik denda atas keterlambatan angsuran kredit motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik denda atas keterlambatan angsuran kredit sepeda motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik denda atas keterlambatan angsuran kredit motor yang terjadi di PT. Adira Dinamika Multi Finance Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui praktik denda atas keterlambatan angsuran kredit motor di PT. Adira Dinamika Multi Finance Sukarame Bandar Lampung.

F. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritik

Adapun manfaat teoritik dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dapat memperkaya ilmu Islam bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat
- b. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir agar memperoleh gelar pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat untuk semua kalangan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini, kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

Diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi Muhammad Syarif , Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul ‘Penerapan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan pada perpres NO. 19 TAHUN 2016’. Inti dari judul tersebut adalah kendala serta efektifitas denda pelayanan 2,5 atas keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan terletak pada kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap peraturan.¹⁵

Kedua, Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. Mega Central Auto Finance) Metro . Penelitian ini dilakukan oleh Yashinta Sahani mahasiswa di Intitut Agama Islam Negeri Metro. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah membahas penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian jual beli kendaraan sepeda motor di PT. Mega Central Auto Finance Bandar Jaya ditinjau dari Hukum Islam.¹⁶

¹⁵ Muhammad Syarif, Penerapan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan pada perpres NO. 19 TAHUN 2016 (Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

¹⁶ Yashinta Sahani, (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di PT. Mega Central Auto Finance) Metro) Intitut Agama Islam Negeri 2017 . .

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Putri Setia Maya Sari tahun 2016 Mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro, jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana terjadinya wanprestasi dalam kredit sepeda motor prespektif hukum ekonomi syariah. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terjadinya wanprestasi karena kelalaian atau kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi (kewajiban) seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.¹⁷

Hal ini banyak persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan mengenai teori upah. Persamaan dalam kajian penelitian terdahulu membahas tentang teori wanprestasi, tetapi perbedaan dalam kajian penelitian terdahulu adanya perbedaan tempat, focus penelitian, dan subjek yang berbeda. Namun dalam perkembangannya belum ada penelitian wanprestasi, dikarenakan tidak sesuai dengan pembayaran denda atas keterlambatan angsuran kredit motor. Maka penelitian ini bermaksud untuk menambah wawasan keilmuan dibidang teori praktik denda atas keterlambatan angsuran kredit motor.

Adapun penelitian yang di lakukan oleh peneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Atas Keterlambatan Angsuran Kredit Motor (Studi Di PT Adira Dinamika Multi Finance Sukarame Kota Bandar Lampung). Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya tampak jelas bahwa objek penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih terfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Denda Kredit Sepeda Motor Studi Kasus PT Adira Dinamika Multi Finance Sukarame Bandar Lampung.

¹⁷ Putri Setia Maya Sari, wanprestasi dalam kredit sepeda motor perspektif hukum ekonomi syariah, (sekolah tinggi agama islam, metro), 2016.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Dikarenakan penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menghasilkan data berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Adapun untuk melakukan sebuah penelitian lapangan peneliti harus memperoleh data secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian tersebut.

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang di ambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.¹⁹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk symbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁰

¹⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), 3.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2009), 24.

²⁰ Moh. Kasiram, *Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (malang: UIN Maliki Press, 2010), 176.

b. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang di ambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.²¹

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian deskriptif yaitu sebuah uraian sistematis teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.

Penelitian ini menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami apa yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan dengan Sumber Data Penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan koisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan yaitu orang yang menjawab atau merspon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yakni penelitian dilakukan langsung dari hasil wawancara, pengamatan dokumen yang diterima dari responden atau pbjek yang

²¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2009), 24.

diteliti.²² Data premier didapat dari observasi dan wawancara kepada konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi Finance.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang mampu memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok atau primer.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber yaitu buku-buku literatur, pendukung, Al-Qur'an, hadist, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang erat ikatannya dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dan penelitian ini adalah berjumlah 15 karyawan, 30 konsumen.²⁴ di PT Adira Dinamika Multi Finance Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah representative atau dapat mewakili populasi.²⁵ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Merupakan Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu

²² sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (bandung: Alfabeta, 2009), 225.

²³ Husain Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004), 56.

²⁴ Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistik 2* (Jakarta: Alim's Publishing, 2016), 2.

²⁵ Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian* (bandung: Alfabeta, 2007), 62.

dan syarat-syarat yang dipilih sesuai dengan kriteria yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini yaitu 3 karyawan dan 3 konsumen. responden yang akan di wawancarai yaitu hanya konsumen dan karyawannya, maka penelitian ini disebut penelitian populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan data yang yang diperlukan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, waktu kegiatan terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Observasi juga digunakan sebagai Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan Teknik lain, yaitu wawancara dan kuisisoner.²⁶ Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan cara mengamati praktik perspektif hukum Islam di PT Adira Dinamika Multi Finance, Sukarame Bandar Lampung.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya baik besar atau kecil.²⁷ Dengan menyiapkan pertanyaan-

²⁶ sugiono, *Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D.* (bandung: Alfabeta, 2019). 63.

²⁷ Ibid. 64.

pertanyaan secara langsung kepada pemilik, konsumen, pegawai di PT Adira Dinamika Multi Finance, Sukarame Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai data hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapat, agenda dan sebagainya.²⁸ Dalam penelitian ini data yang dicari berbentuk dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih actual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian. Seperti wanprestasi dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Atas Keterlambatan Angsuran Kredit Motor Di PT Adira Dinamika Multi Finance Sukarame Kota Bandar Lampung.

5. Teknik pengolahan data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan Sebagian berikut:

- a. Pemeriksaan data atau (*editing*) yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pernyataan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian lapangan.
- b. Sistemasi data (*systematizing*), adalah menempatkan data, yang menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.

²⁸ Suharismi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga dapat diketahui secara logis penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Maka disini peneliti Menyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu seperti penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan bab yang terdiri dari penjelasan tentang landasan teori yang peneliti gunakan. Bab ini berisi tentang teori jual beli dan denda dalam hukum Islam.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh peneliti dan berbagai dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini berisi gambaran tentang PT. Adira Dinamika Multi Finance Sukarame Bandar Lampung.

Bab IV Analisis Penelitian. Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan tentang praktik denda dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik denda.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab akhir dari pembahasan penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan rekomendasi-rekomendasi terkait penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti al-bai', yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁹ sebagaimana firman Allah SWT berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“Mereka itu mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugi.” (Q.S. Fathir ayat 29)

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan yang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Jual beli menurut istilah (terminology) terdapat beberapa definisi, yaitu:

- a) Memberikan suatu barang kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- b) Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).
- c) Penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara kedua pihak, atau memindahkan hak milik lain berdasarkan persetujuan.

²⁹ Hendriyadi, Habib Shulton, dan Khumaidi Ja'far, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online,” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 62–87 (2021).

Jual beli menurut istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, lafal *al-bai'* terkadang digunakan untuk pergantian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi dalam situasi tertentu, imam Asy-Saytibi pakar fikih maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib, contoh Ketika terjadi praktik ikhtiar yaitu penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.³⁰ Jual beli diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT, sunnah Rasul dan Ijma' antara lain:

a. Al Qur'an

Dalam surat Al Baqarah ayat 275 dijelaskan sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah ayat 275)

Ayat diatas menjelaskan secara umum hukum kehalalan pada jual beli. Bahwa Allah SWT secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya sama-sama mencari keuntungan, namun terdapat perbedaan yang mendasar terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungannya, resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³¹

³⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 33.

³¹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat AEkonomi 173* (Jakarta: paragonaytan jaya, 2013), 173.

Ayat ini juga mengingatkan bahwa kita sebagai orang-orang beriman, tidak boleh memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan dengan cara yang bathil dan juga mengharuskan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam syariat hukum Islam.

b. As-Sunnah

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : “Rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa Nabi SAW ditanya, “Apa mata pencaharian yang paling baik? “Nabi menjawab, “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. “(Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim).³²

c. Ijma

Ijma merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al Qur'an dan sunnah, ijma merupakan kesepakatan mayoritas ulama mujtahid diantara umat Islam pada suatau masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas hukum *syar'i* mengenai suatu kejadian atau suatu khusus.³³

Hukum dalam jual beli dapat menjadi haram, mubah, sunnah, dan juga wajib atas dasar ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.
- 2) Jual beli hukumnya makruh pada waktu datangnya panggilan adzan sholat jum'at

³² Bulughul Maram Ibnu Hajar al-Asqalani, *Penterjemah: Kahar Masyhur*, 1992) (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 407.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqih)* (Jakarta: Rajawali pers, 1993), 64.

- 3) Jual beli menjadi sunnah apabila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka yang melaksanakan demikian itu sunnah.³⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli haruslah dengan ketentuan hukum yang berlaku, supaya sah dan diperbolehkan.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.³⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Menurut ulama hanafiyah rukun jual beli ialah *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual) yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun dalam perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

1) Orang yang berakad (*aqid*)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang dalam hal ini spesifik merujuk kepada penjual dan pembeli. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian terkadang terdiri dari satu orang, namun tak jarang pula ada kalanya pihak yang melakukan perjanjian jumlahnya terdiri dari beberapa orang.³⁶

³⁴ Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 1991), 144.

³⁵ Rachmat syafe'i, *Fiqh Muamalah* (bandung: Pustaka setia, 2001), 5.

³⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 18.

2) Ijab dan qabul (*shiqat*)

Ijab qabul merupakan persetujuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang. Baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun tulisan.³⁷

3) Ada barang yang dibeli (*maq'ud alaih*)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *maq'ud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.³⁸

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau mengharapkan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan sebagai alat tukar (*medium of exchange*).³⁹

b. Syarat jual beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan dengan sah dan tepat, maka harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat ini, ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan objek yang diperjual belikan.

1) Syarat yang menyangkut subjek jual beli

Yakni pihak penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal dan baligh, hal ini agar keduanya tidak mudah ditipu orang. Batal sebuah akad jual beli jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu anak kecil,

³⁷ Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)* (Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 112.

³⁸ Ibid, 113.

³⁹ Ibid, 114.

orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta meskipun harta tersebut miliknya.⁴⁰

- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya adalah bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lain sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli atas dasar karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar dari kehendak sendiri menjadi tidak sah hukumnya.⁴¹
- c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa kedua pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cukup dalam bertindak, maksudnya ialah ia tidak dapat melakukannya sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.⁴²
- d) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.⁴³

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul di lakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (*keridhaan*). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, boleh di lakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

74. ⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),

⁴¹ Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. 105.

⁴² Ibid. 106.

⁴³ Sulaiman Rajid, *Fikih Muamalah* (bandung: sinar Baru Algensindo, 1994, 263.

Adanya kerelaan tidak dapat di lihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat di ketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukan kerelaan adalah ijab dan qabul.

2) Syarat benda atau barang yang menjadi objek

Objek jual beli di sini dapat diartikan sebagai benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Adapun syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci dan bersih

Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang kualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.⁴⁴ Tidak sah untuk dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.

Sesuatu yang tidak boleh diperdagangkan apabila ada nash syara' yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Akan tetapi, benda yang dipandang kotor atau berlumuran najis selama dapat dimanfaatkan, misalnya sebagai pupuk tanaman, maka menurut Sebagian ulama fuqaha hal tersebut tidak dilarang untuk diperdagangkan.⁴⁵

b) Dapat dimanfaatkan

Barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat memberi manfaat seperti untuk dikonsumsi (beras, buah, sayur-mayur, ikan dan lain sebagainya) dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta

⁴⁴ Ibid, 264.

⁴⁵ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (bandung: Diponegoro, 1984), 88.

digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.⁴⁶

c) Mampu menyerahkan penjual

Maksudnya penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

d) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.⁴⁷

e) Diketahui

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Di dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيۡنُكُمْ بِدِيۡنٍ اِلَىٰٓ اَجَلٍ

مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ ۚ وَلْيَكْتُبۡ بَيۡنَكُمۡ كَاتِبًا بِالْعَدَلِ ۚ

وَلَا يٰۤاَبۡ كَاتِبٍ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۚ

⁴⁶ Suwardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 144.

⁴⁷ Ibid, 145.

فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seseorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.”
(QS.Al Baqarah 282)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa penjual menjualkan barang dagangannya harus diketahui terlebih dahulu oleh pemiliknya. Jika objek daripada jual beli tersebut tidak diketahui oleh pembelinya, maka jual beli itu tidak sah untuk dilakukan.

Syarat-syarat ijab berkaitan dengan *ijab* dan *qabul*, yaitu:

- (1) Pihak yang mengucapkan *ijab qabul* telah baligh dan juga berakal (*jumhur ulama*) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafiyah).⁴⁸
- (2) *Ijab* dan *qabul* diungkapkan melalui kata-kata sehingga menunjukkan adanya jual beli seperti lazim terjadi di masyarakat. Misalnya penjual berkata “aku menjual pen aini seharga Rp 20.000,- yang kemudian dijawab oleh pembeli “ saya beli pen aini seharga Rp 20.000,- jika antara *ijab qabul* tidak sesuai maka dikatakan akad jual beli tersebut tidak sah. Menurut pandangan Zahiriyah tidak sah akad tersebut apabila tidak menggunakan khusus seperti “saya jual“ atau “saya dagangkan“ (*al-bai*’ atau *tijarah*). Ulama malikiyah berpandangan bahwa sahnya

⁴⁸ Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Grafika Media Pratama, 2007), 115.

jual beli adalah dengan melihat adanya keridhaan diantara kedua belah pihak baik melalui isyarat atau ucapan.

- (3) *Ijab* dan *qabul* dilangsungkan satu majelis atau dapat dipahami bahwa kedua belah pihak yang melangsungkan akad jual beli hadir dan membahas topik yang sama (antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah disebabkan oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan).
- (4) Adanya kesepakatan yang berkaitan dengan harta, jual beli baik berkenaan dengan sifat, macam, jenis, harga dan pembayarannya (kontan atau tidaknya).

Sering dengan perkembangan zaman, *ijab* dan *qabul* mengalami perubahan dan tidak lagi diungkapkan melalui ucapan semata. Akan tetapi lebih luas dari pada itu seperti halnya sika psi pembicara mengambil objek yang kemudian memberikan uangnya kepada pihak kasir sebagaimana lazimnya yang bias akita saksikan di pasar swalayan.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (*bai' as-salam*) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan Ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperbolehkan dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jual beli dalam Islam pada prinsipnya diperbolehkan kecuali ada unsur-unsur kezalimana, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh Islam. Misalnya, jual beli arak, babi, narkoba, berhalala patung dan lainnya yang sudah jelas diharamkan oleh Islam, baik memakan, mengerjakan, atau memanfaatkannya.⁴⁹

Rasulullah SAW melarang jual beli yang terdapat unsur penipuan yang mengakibatkan adanya penyesalan pihak yang berkaitan dalam transaksi jual beli. Selain itu dengan adanya jual beli dapat mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan sebagai transaksi jual beli.⁵⁰

Menurut mazhab Hanafiyah dan Zahiriyah, benda najis yang bermanfaat untuk dimakan sah untuk diperjualbelikan, seperti kotoran ternak, kaidah umum yang populer dalam Mazhab ini adalah “segala sesuatu yang mengandung manfaat yang diharamkan oleh syara boleh dijualbelikan”. Demikian para fuqaha Hanafiyah berpegang pada prinsip manfaat, sementara jumbuh berpegangan teguh pada prinsip kesucian benda.

5. Jual Beli Yang Dilarang dan Yang Tidak Diperbolehkan Dalam Hukum Islam

Rasulullah melarang jual beli, yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan Mudharat (bahay) bagi orang lain, serta mengambil harta seseorang dengan cara yang bathil. Berikut beberapa transaksi perniagaan atau jual beli yang dilarang.

⁴⁹ Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003), 195.

⁵⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 146.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1) Terlarang sebab *Ahliah* (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih atau mampu ber-*tasharuf* secara bebas dan baik, mereka dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut:

a) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah sebab tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

b) Jual beli terpaksa

Menurut ulama *Hanafiyah*, hukum jual beli terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*), oleh karena itu keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut Malikiyah tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah ada keridhaan Ketika akad.

c) Jual beli *fudhul*

Jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual beli ditanggihkan sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut Hanabilah dan Syafi'iyah jual beli *fudhul* tidak sah.

d) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling *shahih* dikalangan Hanabilah harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

e) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli yang sudah dalam bahaya, yakni untuk menghibur dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

2) Terlarang sebab *shighat*

Ulama *fiqih* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul* berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli *mu'athah*, adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab qabul*.
- b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan. Ulama *fiqih* menyepakati bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat

berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

- c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati bahwa keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang sebab sama dengan ucapan. Selanjutnya isyarat juga menunjukkan apa yang ada di dalam hati *aqid*. Apabila isyarat dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
- d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Ulama *fiqih* bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).
- e) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Ulama Hanafiyah membolehkannya. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.
- f) Jual beli *munjiz*. adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumbuh ulama.
- g) Terlarang sebab ma'qud alaih (barang jualan). Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut mabi; (barang jualan) dan harga. Ulama *fiqih* sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap dan bermanfaat.

3) Terlarang sebab *syara'*

Ulama sepakat bahwa membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, masalah yang diperselisikan di antara ulama yaitu:

Jual beli *riba*, *riba* nasihah dan *riba fadhil* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama. Jual beli *nasiah* atau pembayaran ditanggguhkan, yaitu jual beli harta ribawi lain yang sejenisnya, dengan pembayaran yang ada pada keduanya terdapat *illat* yang sejenisnya. Dengan pembayaran yang ditanggguhkan.

6. Pengertian Kredit

Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspek, dan hubungan antara manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang mu'amalat dalam arti yang luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.

Seperti diketahui bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian tentang persengketaan-persengketaan seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya kelompok hukum ini disebut dengan HUKUM MU'AMALAT.⁵¹

Dari hukum mu'amalat tersebut maka yang berhubungan dengan jual-beli dan utang piutang adalah masalah kredit, di sini perlu dijelaskan adanya beberapa pengertian kredit. Kredit

⁵¹Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Mu'amalat, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000, hlm 5

berasal dari bahasa Yunani Bahasa latin “ *Credere*” yang berarti kepercayaan (trust or fait), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kredit menurut epictimologi percaya pada orang yang memperoleh kredit. Kemudian kata kredit berubah menjadi pinjaman (pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur) atas dasar kepercayaan bahwa sewaktu-waktu pinjaman akan dikembalikan dengan harapan imbalan tertentu.⁵² Dalam UU Perbankan bab 1 pasal 1 Undang-Undang pokok perbankan nomor 10 tahun 1998 memberikan rumusan sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵³

Pengertian kredit menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 dalam buku manajemen adalah: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Muchdarsyah kredit adalah pemberian suatu prestasi oleh suatu pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.⁵⁴

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq kredit (riba nasi'ah) adalah pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang berhutang lantaran penangguhan.⁵⁵

⁵² Ahmad Muhyiddin, Etika Bisnis Perbankan, Yogyakarta : CV Mulia Sari, 1994, hlm 99.

⁵³ M. Faisal Abdullah, Manajemen Perbankan, Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank, Malang : UMM press, 2003, hlm. 163

⁵⁴ Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Tehnik Manajemen Kredit, cet. 7 Jakarta : Bina Aksara, 2003..

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 12, Alih Bahasa H. Kamaludin A.Marzuki, Bandung : PT. Alma'arif 1998, hlm 122.

Dalam pengertian kredit ada beberapa unsur di dalamnya antara lain unsur persetujuan, penyerahan dan pelunasannya sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua belah pihak yang berjanji, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Jadi kreditur mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan berhak menerima kembali nilai ekonominya setelah jangka waktu yang ditentukan habis. Sedang debitur mempunyai hak menerima barang dari pihak kreditur sesuai perjanjian dan bertanggung jawab untuk mengembalikan nilai ekonominya pada waktu yang telah disepakati. Permasalahannya adalah pada cara penyelesaian dan bentuk jaminannya bila terjadi wanprestasi terutama oleh debitur. Persetujuan pinjam-meminjam ini dapat dilakukan secara tertulis dengan suatu surat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau secara lisan. Perjanjian pinjam-meminjam itu sudah terjadi sejak adanya persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga pihak kreditur wajib menyerahkan barang yang telah disetujui untuk dipergunakan oleh debitur, sedangkan debitur wajib mengembalikan nilai ekonominya dalam waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi obyek pinjam-meminjam adalah berupa barang, sedangkan perjanjian pinjam meminjam secara tertulis yang ditanda tangani kedua belah pihak disebut akad kredit. Hal ini sudah sering kali didengar maupun dijumpai, namun yang terpenting dalam masalah ini adalah bunga kredit kalau ditinjau dari segi Hukum Islam.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperoleh uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat

sesuai dengan perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

7. Jenis-Jenis Kredit

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan. Dalam hal ini jenis atau penggolongan kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Pada mulanya kredit didasarkan atas kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Jenis jenis kredit:

- a. Dari segi kegunaan
 - 1) Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.⁵⁶
 - 2) Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Dari segi tujuan kredit
 - 1) Kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
 - 2) Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - 3) Kredit perdagangan, digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- c. Dari segi jaminan
 - 1) Kredit dengan jaminan, diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang

⁵⁶ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 166.

berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

- 2) Kredit tanpa jaminan, diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas nama baik calon debitur selama ini.

8. Prinsip Dan Unsur-Unsur Kredit

Agar kegiatan perkreditan dapat terlaksana dengan baik, maka ada beberapa prinsip yang perlu dipenuhi sebelum kredit disalurkan. Adapun prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah “6C”, yaitu:

- a. Character (kepribadian/Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

- b. Capacity (kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

- c. Capital (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

- d. Collateral (jaminan)

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e. Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

f. Constrain (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

B. Denda Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Denda

Denda dalam istilah Bahasa Arab *gharamah*. Secara Bahasa *gharamah* berarti denda. Sedangkan dalam istilah Bahasa Indonesia denda mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya), lebih baik membayar atau dapat dipenjarakan.⁵⁷ Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang dikenakan atau pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapan sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah masalah. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara

⁵⁷ W.J.S Poerwadarninta, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 279.

menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai pihak yang akan melakukan pengalihan, namun pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan/kelalaian terhadap tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan dalam sebuah kesempatan awal.⁵⁸

Denda merupakan salah satu jenis dari hukum ta'zir. Ta'zir dalam istilah bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar'Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah.⁵⁹

At-tazir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.⁶⁰

Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah, sebagai mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: "*Ta'zir* adalah hukuman Pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'".

Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' sebagai berikut: "*Ta'zir* menurut syara' adalah hukuman Pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i".⁶¹

Denda (*fine*) hukuman berupa uang yang harus dibayar karena melanggar peraturan atau undang-undang.⁶²

⁵⁸ Fathul Aminudin Aziz, "Hukum Denda Keuangan Public Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Manahij*, Vol.XII No.2, n.d., 314.

⁵⁹ MusAhmad Wardilich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12.

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet VI* (Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 2003), 1771.

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, 249.

⁶² Sujana Ismaya, *Kamus Akuntansi* (Jawa Barat: Cv Pustaka Grafika, 2006), 179.

2. Dasar Hukum Denda

a. Al-Quran

Q.S Al-Maidah (5:89)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ بِهِ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya),” (Q.S Al-Maidah:89)⁶³

Dalam ayat diatas Allah SWT menjelaskan bahwa dia tidak akan menimpakan suatu hukuman kepada orang yang melanggar sumpah yang telah diucapkan tidak dengan sengaja untuk bersumpah. Baginya tidak ada hukuman duniawi dan tidak pula hukuman ukhrawi.

⁶³ Zaini Dahlan, *Sonhadji, Al-Quran Dan Tafsir Jilid 1 Juz 7-8-9* (yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990), 10-11.

Akan tetapi, bila seseorang bersumpah dengan sepenuh hati dan niat yang sungguh-sungguh, kemudian ia melanggar sumpah tersebut, maka ia dikenakan kaffarat (denda).

b. Hadist

وَرَهْنَهُ دِرْعًا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ مِنْ حَدِيدٍ

Shahih Muslim 3009:”Bahwasannya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang tertunda dan menggadaikan baju perang dari besi kepadanya.” Makanan yang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beli di sini adalah sya’ir sebagaimana lafadz lain dari riwayat di atas dalam keadaan beliau tidak punya uang. Beliau mengambil barang itu secara tempo dengan menggadaikan baju besinya.

Berdasarkan hadist Tazkia tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah melakukan sebuah perjanjian (Akad) dan dia tidak melaksanakan perjanjian tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut.⁶⁴

c. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi denda dalam pembiayaan, berbunyi:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah saksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

⁶⁴ Sumber: www.asysyariah.com internet tanggal 21 Agustus 2022

- 2) Masabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force mefeur (keadaan memaksa) tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir.⁶⁵

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) yang keberadaannya berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syari'ah. Dalam hal tersebut, KHES dilahirkan untuk kelancaran pemeriksaan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud pasal 49 huruf I beserta penjelasan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Terkait dengan wanprestasi, KHES Pasal 38 menyebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi), yaitu:

- 1) Membayar ganti rugi.
- 2) Pembatalan akad.
- 3) Peralihan resiko.
- 4) Membayar biaya perkara.⁶⁶

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penetapan denda atas nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran adalah diperbolehkan. Untuk kategori pembiayaan bermasalah tidak lancer, maka penerapan denda ditentukan oleh Lembaga keuangan dengan nasabah.

Denda sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat dalam berbagai bentuk denda berkaitan dengan perjanjian. Denda keterlambatan disini dimaksudkan

⁶⁵ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1975), 89.

⁶⁶ PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, n.d., 26.

sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak melakukan perbuatan itu Kembali. Menurut Dwi Suwiknyo, *ta'zir* adalah denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dan dari denda ini akan dikumpulkan sebagai sumber dana kebajikan. Jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat.

Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Pendapat ulama yang membolehkan denda atau ganti rugi (*ta'widh*) sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi, *hukum al-gharamah al-maliyah fi al-faliqih al-Islami, al-qahirah: al-ma 'hadal'alami li al fikri al Islami*, kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditor yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab* karena itu, situs hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku

ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di *ghasab* selama *ghashab*, menurut ulama, disamping ia pun harus menanggung harga nilai barang tersebut bila rusak.⁶⁷

Dalam muamalat disebutkan bahwa segala sesuatu dalam kerja sama tergantung pada kesepakatan dan ketentuan yang dibuat dalam akad, dengan persyaratan yang telah disepakati atas rela sama rela, tidak bertentangan dengan masalah (tidak merugikan atau membahayakan ke dua belah pihak), dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan as-sunnah. Umat Islam diperintahkan untuk memenuhi perjanjian, transaksi, persyaratan dan menunaikan Amanah. Jika memenuhi perjanjian adalah perkara yang diperintahkan, maka memberlakukan persyaratan tertentu (seperti denda) adalah sah. Hal ini berdasarkan hadist mansyur Riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “kaum muslimin berkewajiban melaksanakan persyaratan yang telah disepakati “persyaratan yang dimaksud hadist tersebut telah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya memang mubah, tidak wajib dan tidak pula haram. Segala sesuatu yang hukum nya mubah akan berubah menjadi wajib, jika terdapat persyaratan. Dan kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati Bersama, kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Oleh karena itu, ulama yang membolehkan denda menetapkan dua syarat. Pertama, denda tersebut tidak boleh disyaratkan diawal akad, untuk membedakannya dengan *riba jahiliyah* (*riba nasiah*). Kedua, denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda

⁶⁷ Fadli, “Penerapan Denda Murobahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan),” ” *Jurnal Ilmiah Syariah, Vol, 16 No,2*(, n.d., 223–224.

pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan.

Kesimpulannya, menjatuhkan denda itu diperbolehkan pada semua jenis transaksi, selain transaksi hutang-piutang. Untuk transaksi hutang-piutang ada Sebagian ulama yang membolehkan, asalkan dendanya tidak diisyaratkan diawal akad dan hanya berlaku bagi orang yang mampu saja. Nominal denda juga harus wajar dan tidak berlebihan.⁶⁸

Denda keterlambatan membayar hutang, termasuk kelompok ketiga (*ta'zir* yang bersifat *finansial*). Denda semacam ini disebut syariah *jaza'i*, yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakannya. Ada juga yang menyebutnya *al-gharamat al-ta' khiriyah*. Hukum persyaratan ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi menurut pandangan para ulama. Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat sebagai berikut:

Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua, yaitu menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya. Dengan demikian maksud dari *syart jaza'i*, yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut

⁶⁸ Maulana Yusuf Moch. Endang Djuani, "(Analisis Penerapan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah Perfektif Hukum Islam)," *Jurnal Al Amwal*, Vol, No.2, 2017, h.318-319.

bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan.⁶⁹ besarnya kerugian secara ril.

3. Syarat Penggunaan Hukum Denda

Denda dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatannya Kembali. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sanksi dapat diberikan kepada seseorang yang melakukan ingkar janji, dan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menyebutkan bahwa:⁷⁰

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan jenis sanksinya dijelaskan dalam pasal 38, kepada pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berikut:⁷¹

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda, dan/atau;
- e. Membayar biaya perkara.

⁶⁹ Iman Setya Budi, “, ‘Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Persfektif Ekonomi Islam’. Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia. Vol.3 No.1,” *Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia.*, n.d., h.53.

⁷⁰ Nur Utami Setiawati, Trisadini Prasastina Usanti, “(Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan Musyarokah Di Bank Syari'ah),” , *Jurnal Kajian Hukum & Keadilan, E-ISSN: 2580-911 P-ISSN: 2581-2033*, n.d., H. 7-8.

⁷¹ M. Fauzan, *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2009).

Dalam KUHP perdata pasal 1243 dan 1244 juga menjelaskan tentang sanksi denda kepada orang yang melakukan kelalaian dalam sebuah perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1243 “pengganti biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberuntung, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang telah dilakukannya.”

Pasal 1244 “jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya itu pun jika itikad buruk tidak lah ada pada pihaknya.”⁷²

Sedangkan mengenai penggunaan hukum denda, Sebagian dari fuqaha dari golongan yang membolehkan penggunaan denda, mereka mensyaratkannya hukuman denda harus bersifat ancaman, dengan cara menarik uang terpidanakan dan menahan dirinya sampai menjadi baik.

4. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda

Menurut Yusuf Qaradhwi terdapat ulama lain yang memperbolehkan penerapan denda seperti, Abu Yusuf Al-Hanafi, Imam Malik bin Annas, demikian juga diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Tammiyah Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dengan alasan bahwa dalam banyak ayat dan hadist perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), transaksi, persyaratan, dan memenuhi Amanah, dengan demikian, hukum asal transaksi dan persyaratan yang terkait dengannya adalah sah. Maksud dari persyaratan tersebut adalah mewajibkan perkara-perkara yang asalnya tidak wajib

⁷² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.), 321-324.

dipenuhi, tidak pula haram. Persyaratan mengubah sesuatu yang mubah menjadi wajib asalkan persyaratan tersebut tidak menyalahi syariat, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.⁷³

Menurut Yusuf Qaradhwi didalam bukunya berjudul Fatwa-Fatwa Kontempore menyebutkan bahwa Sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang dan mampu membayar, namun mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut adalah sedekah.⁷⁴

Adapun seseorang yang terlambat karena tidak mampu membayar atau karena tidak memungkinkan, maka ia tidak dikenakan denda. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat (2:280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (Sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:280)⁷⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kelapangan apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rezekinya sehingga dia dapat

⁷³ Aulia Prima Kharismaputra, *“Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran.”* (FKIP Universitas Sebelas Maret, n.d.), 5.

⁷⁴ Yusuf Al-Qadardhwi, *Fatwa-Fatwa Kontenporer, Jilid Ke-3, (Terjemahan. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk)*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), 234.

⁷⁵ Binjamin Hasan Halim Abdul, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 166.

membayarkan hutang kepada kalian.⁷⁶ Tetapi Allah tidak memerintahkan kita untuk menunda-nunda pembayaran hutang.



⁷⁶ “‘Surat Al-Baqarah Ayat 280 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia’ (Online),” *Tersedia Di: <https://Tafsiweb.Com//1046-Surat-Al-Baqarah-Ayat-280>*, n.d., 275.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam Cet VI*. Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Ilmu Ushul Fiqih)*. Jakarta: Rajawali pers, 1993.
- Adiwarman Azwar Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ahmad Sunarto. *Terjemah Shahih Bukhori*. Semarang: Asy-Syifa', 1999.
- Ali Mauludi. *Teknik Belajar Statistik 2*. Jakarta: Alim's Publishing, 2016.
- Amwaluna. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah “ Vol. 2 No. 1, 2018*.
- Aulia Prima Kharismaputra. “*Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran.*” FKIP Universitas Sebelas Maret, n.d.
- Binjamin Hasan Halim Abdul. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 1991.
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual. 2002*. Jakarta: PRT. Raja Grafindo Persada, 169AD.
- Hafizh Dasuki. *Hafizh Dasuki, Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Hamzah Ya'kub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1984.

- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Husain Umar. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 2004.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2009.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram. *Penterjemah: Kahar Masyhur*, (1992). Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Indrareni Gandadinata. *Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah*. diponogoro semarang: PT. Bank Internasional Indonesia, Mahasiswa Universitas, 2007.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Khumedi ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: pusat penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995.
- M. Fauzan. *Edisi Revisi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2009.
- M Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: Grafindo, 2003.
- Ma'ruf Amin. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*,. Jakarta: Erlangga, 1975.
- Meity Taqdir Qodratillah. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Moh. Kasiram. *Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhammad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. yogyakarta: UII Press, 2008.
- Muhammad Amin Suma. *Tafsir Ayat AEkonomi 173*. Jakarta: paragonaytan jaya, 2013.

- Muhammad Sharif Chaudhry. *Muhammad Sharif Chaudhry*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Yusuf Qardawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 2003.
- MusAhmad Wardilich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasroen Harun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Grafika Media Pratama, 2007.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, n.d.
- Rachmat syafe'I. *Fiqih Muamalah*. bandung: Pustaka setia, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. bandung: Alfabeta, 2019.
- Sugiono. *Statistik Untuk Penelitian*. bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharismi Arikunto. *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- suharwadi k. lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: sinar grafik, 2012.
- Sujana Ismaya. *Kamus Akuntansi*. Jawa Barat: Cv Pustaka Grafika, 2006.
- Sulaiman Rajid. *Fikih Muamalah*. bandung: sinar Baru Algensindo, 1994.
- Suwardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: kencana, 2008.

Trisadini p dan abd shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: pt. bumi aksara, 2015.

W.J.S Poerwadarninta. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Zaini Dahlan. *Sonhadji, Al-Quran Dan Tafsir Jilid 1 Juz 7-8-9*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

SKRIPSI & JURNAL

Amwaluna. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah “ Vol. 2 No. 1, 2018*.

Carina Mutiara Pramudyawardani. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Mitra Mayapada Usaha*. Universitas Sebelas Maret Surakarta: Mitra Mayapada usaha di Surakarta, 2010.

Fadli. ““Penerapan Denda Murobahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN/MUI (Studi Di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpunan).” ” *Jurnal Ilmiah Syariah, Vol, 16 No,2(, n.d., 223–24*.

Fathul Aminudin Aziz. ““Hukum Denda Keuangan Public Islam Di Indonesia’.” *Jurnal Al-Manahij, Vol.XII No.2, n.d., 314*.

Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam.” *ASAS 14, no. 01 (July 2022): 62–69*. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143>.

Hendriyadi, Habib Shulton, dan Khumaidi Ja’far. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online.” *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 13, no. 62–87 (2021)*.

Iman Setya Budi. “Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia*. Vol.3 No.1,.” *Jurnal Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia.*, n.d., h.53.

Indrareni Gandadinata. *Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah*. diponogoro semarang: PT. Bank Internasional Indonesia, Mahasiswa Universitas, 2007.

Moch. Endang Djuoeni, Maulana Yusuf. “(Analisis Penerapan Denda Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam).” *Jurnal Al Amwal, Vol, No.2*, 2017, h.318-319.

Nur Utami Setiawati, Trisadini Prasastina Usanti. “(Kriteria Ingkar Janji Pada Pembiayaan Musyarokah Di Bank Syari’ah).” , *Jurnal Kajian Hukum & Keadilan, E-ISSN: 2580-911 P-ISSN: 2581-2033*, n.d., H. 7-8.

Yusuf Al-Qadardhwi. *Fatwa-Fatwa Kontenporer, Jilid Ke-3, (Terjemahan. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk)*,. Jakarta: Gema Insani Perss, 2002.

Zaini Dahlan. *Sonhadji, Al-Quran Dan Tafsir Jilid 1 Juz 7-8-9*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990.

Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

WAWANCARA

Hasil Wawancara Bapak Dedi Suryadi selaku marketing. *Hasil Wawancara Bapak Dedi Suryadi Selaku Marketing*. PT. Adira Finance, n.d.

Hasil Wawancara Bapak Dedi Suryadi Selaku Marketing. PT. Adira Finance, n.d.

“Hasil Wawancara Bapak Eko Nurudin Selaku Konsumen PT Adira Finance, Pada Tanggal 26 Juli 2017,” n.d.

“Hasil Wawancara Bapak Sukirno Selaku Konsumen PT. Adira Finance, Pada Tanggal 26 Juli 2017,” n.d.

“Hasil Wawancara Bapak Winarto Selaku Manager PT. Adira Finance,” n.d.

Hasil Wawancara Bapak Winarto Selaku Manager PT. Adira Finance, n.d.

Hasil Wawancara Bapak Winarto selaku Manager PT. Adira Finance, pada tanggal 26 juli 2017. “No Title,” n.d.

“Wawancara Bapak Eko Nurudin Dan Bapak Sukirno Selaku Nasabah Di PT. Adira Finance,” n.d.

